

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR 109/Pdt/2022/PT BTN TERHADAP PENETAPAN
STATUS ANAK TANPA TES DNA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Sarmida Mutiara

NIM. 2032011

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Al-Syakhsiyyah*)

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAikh ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: fseiiainsasabel2021@gmail.com
Website: www.iainsasabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-1310 /FS/B9/PP.00.9/16/2025

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Sarmida Mutiara
NIM : 2032011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN Terhadap Penetapan Status Anak Tanpa Trs DNA Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah

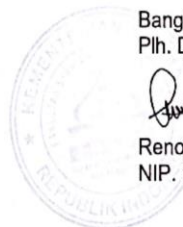
Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 15 Oktober 2025

Plh. Dekan,

Reno Ismanto, Lc., MIRKH
NIP. 198603012019031004



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarmida Mutiara
NIM : 2032011
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN Terhadap Penetapan Status Anak Tanpa Tes DNA Di Tinjau Dari Persepektif Masalah Mursalah”** ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 16 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Sarmida Mutiara
NIM.2032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudari Sarmida Mutiara

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sarmida Mutiara
N I M : 2032011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT
BTN Terhadap Penetapan Status Anak Tanpa Tes DNA Ditinjau dari
Perspektif *Maslahah Mursalah*

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqosyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Darmiko Suhendra, M Ag.
NIP. 19740829200511002

Bangka, 16 Mei 2025

Pembimbing II,

Reno Ismanto, Lc., MIRKH.
NIP. 198603012019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sashabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi
Saudari Sarnida Mutiara

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sarnida Mutiara
N I M : 2032011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT
BTN Terhadap Penetapan Status Anak Tanpa Tes DNA Ditinjau dari
Perspektif Masalah Mursalah

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

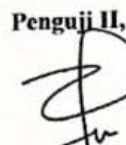
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penguji I,


H. Winarno, M.H.I., C.Med.
NIP. 198301012015031006

Bangka, 20 Juni 2025

Penguji II,


Furziah, M.H.
NIP. 1992081520202122026



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 170/ In.40/B11/FS/PP.00.9/10/2025

Skripsi dengan judul : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN Terhadap Penetapan Status Anak Tanpa Tes DNA Ditinjau dari Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sarmida Mutiara
N I M : 2032011
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

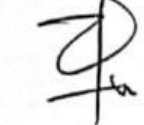
DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP.198007132008011010
3. Penguji I,
H. Winarno, M.H.I., C.Med.
NIP. 198301012015031006
4. Penguji II,
Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026

{  }

{  }

{  }

{  }

telah dimunakaqasyahkan pada hari: Selasa, 20 Mei 2025, dengan nilai B (76,95) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

*“Kebenaran bisa dicari dengan akal,
Tapi keadilan harus diputuskan dengan hati”*

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta, terima kasih kepada Bapak Sarip dan Ibu Arni yang telah mengorbankan segalanya, yang selalu memberikan kekuatan, semangat, nasehat serta motivasi selama menjalankan studi Dan mempercayai selama menjalani hidup di dunia ini.
2. Kepada kedua kakak Adriano dan Andrianto dan adik Sohiba, yang telah membantu, menyemangati dan menasehat, dan segalanya yang telah diberikan.
3. Para sahabat seperjuangan: Jazendra Azzahro, Anjeli Wijaya, Rosida, Febi Marta Dinata, Juniati terimakasih juga telah menyemangati, memahami, dan selama perkuliahan ini yang telah saya repotkan untuk membantu saya pergi kuliah dan menjadi teman tidur saya selama perkuliahan, atas kebersamaannya dalam setiap moment sepanjang perkuliahan kenangan kita akan tersimpan meski tidak akan terulang kembali, Buat kalian semua tak lupa juga untuk yang pernah hadir dan pergi selama kuliah yang telah singgah meski hanya sesaat, yang pernah mendengar keluh. untuk teman-teman saya tercinta Darma Yana, Jeri Fitriola, Emiyanti, Puput, Nadila, yang telah membantu menyupport,

memahami, telah mendengar keluh kesah setiap perjalanan, kebersamaan yang kita tempuh, dan untuk zodian yang telah menemani, memberi semangat dan membantu dan mendengarkan keluh kesah setiap hari.

4. Para teman-teman seperjuangan HKI A dan B angkatan 2020 yang selalu support saya.
5. Untuk diri saya sendiri terimakasih sudah bertahan sampai sekarang yang terkadang ada hasrat untuk menyerah dan tetap menjalani, terimakasih telah berjuang semoga badan dan jiwa selalu bersama dunia dan akhirat. Dan untuk jodoh saya terimakasih atas do'a yang telah diberikan.
6. Semua keluarga besar Pengadilan Agama Tanjung Pandan kelas I B, yang telah memberikan ilmu, arahan, pengalaman dan dukungan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL).
7. Pemdes dan keluarga besar Desa kerakas yang telah membantu serta memotivasi saya selama Kuliah Kerja Nyata (KKN).

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR
109/Pdt/2022/PT BTN TERHADAP PENETAPAN STATUS ANAK TANPA
TES DNA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Sarmida Mutiara
NIM. 2032011
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstrak

Bermula dari kasus penetapan ayah biologis anak di luar kawin yang dilakukan oleh majelis hakim tanpa melalui tes DNA pada Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN. Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mensyaratkan untuk pembuktian atas penetapan anak di luar perkawinan yang sah harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait penetapan ayah biologis bagi anak di luar kawin tanpa melalui tes DNA ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam dalam proses penetapan status anak di luar kawin, serta bagaimana analisis penetapan ayah biologis anak di luar kawin tanpa melalui tes DNA pada Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN perspektif *masalah mursalah*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dan memperoleh data dengan menggunakan kajian penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel ataupun data lainnya yang berkaitan dengan penetapan status anak di luar kawin tanpa tes DNA.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini diketahui bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjelaskan terkait penetapan ayah biologis bagi anak diluar perkawinan dapat dibuktikan dengan teknologi ataupun alat bukti lainnya dan dalam hukum Islam terkait proses penetapan status anak di luar kawin dapat dilakukan dengan tiga syarat, yaitu dengan perkawinan yang sah, pengakuan, dan adanya saksi. Selain itu, penetapan ayah biologis anak di luar kawin tanpa melalui tes DNA pada Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN perspektif *masalah mursalah* adalah boleh dilakukan jika yang meminta adalah ibu biologis. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak anak atas identitas dan status hukum, meskipun dilahirkan di luar perkawinan. Namun, apabila yang meminta adalah orang selain ibu biologis maka hal tersebut tidak diperbolehkan untuk menjaga aib serta kebaikan bagi anak dan ibu tersebut.

Kata-kata Kunci: Status Anak, Ayah Biologis, Tes DNA, *Maslahah Mursalah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya, sehingga atas izin dan ridho- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN Terhadap Penetapan Status Anak Tanpa Tes DNA Dalam Ditinjau Dari Perspektif *Maslahah Mursalah*”**.

Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, nasihat serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan segala rasa hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta staf.
2. Bapak Dr. H Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta staf.
3. Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Beserta staf.
4. Bapak Darmiko Suhendra, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Reno Ismanto, Lc., M.IRKH., selaku pembimbing II Dan Ibu Tauratiya, S.H. M.H., selaku Pembimbing II pertama sebelum beliau cuti, yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan saya hingga selesai skripsi ini.
5. Bapak H.Winarno, M.H.I. C.Med., selaku penguji I dan Ibu Furziah,M.H., selaku Penguji II sidang skripsi penulis.

6. Beserta seluruh Dosen dan Akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

7. Dan untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih yang sebanyak-banyak untuk kalian semua.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan yang jauh dari kata sempurna untuk itu peneliti berharap masukan dan kritikan yang membangun sehingga dalam penyelesaian skripsi ini bisa lebih baik lagi. Demikian kata pengantar dari peneliti semoga penelitian ini bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Aamiin.

Bangka, 16 Mei 2025

Penulis

Sarmida Mutiara
NIM.2032011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KETERANGAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PENGUJI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konseptualisasi Teori yang Diteliti	20
1. Deskripsi Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN	20
B. Perspektif Teoritis	29
1. Pengertian Perkawinan	29
2. Tujuan Perkawinan.....	32
3. Nasab Anak dalam Islam.....	33
4. Anak Luarn Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	34
 BAB III KONSEP YANG DITELITI	
A. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	38
B. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	39
C. Kategori <i>Maslahah Mursalah</i>	41
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaiman Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Banten dalam Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN Terhadap Penetapan Status Anak Tanpa Tes DNA	48

B.	Analisis Penetapan Ayah Biologis Anak di Luar Kawin Tanpa Melalui Tes DNA pada Putusan Nomor 109/pdt/2022/PT BTN Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	55
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan